

SOSIALISASI HUKUM PENCEGAHAN ROKOK ILEGAL DI KALANGAN REMAJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI

HANI IRHAMDESSETYA
ARISTA CANDRA IRAWATI
SALSABIELA D. SUYUDI
DINA TWENTY AGUSTIN
ABDUL AZIZ

haniirhamdessetya@unw.ac.id

Universitas Ngudi Waluyo

Artikel diterima: 1 Juni 2024

Artikel direvisi: 10 Juni 2024

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan akibat timbulnya faktor meningkatnya peredaran rokok ilegal, yang timbul karena adanya peningkatan permintaan dari masyarakat yang selalu meningkat serta adanya kenaikan pada harga rokok yang semakin tinggi. Sedangkan, harga rokok yang semakin tinggi tersebut disebabkan pada tarif cukai yang menyebabkan daya beli masyarakat terutama remaja menjadi semakin turun. Maka, perlu ada keterlibatan regulasi yang ketat, edukatif yang efektif yang berlaku di wilayah hukum Indonesia mengenai dampak negatif yang ditimbulkan pada rokok ilegal dari segi kesehatan maupun masa depan generasi muda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menjelaskan bahwa Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif, yang mana para peserta dituntut aktif dalam mengikuti selama kegiatan berlangsung. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan peserta mengenai penerapan budaya sehat melalui pencegahan rokok ilegal, meningkatkan pengetahuan pada bahaya rokok di kalangan remaja, dan meningkatkan penerapan pengetahuan melalui penerapan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai kepada siswa di SMK Muhammadiyah Ungaran.

Kata Kunci: Rokok Ilegal, Cukai, Remaja.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negeri yang berkembang serta negara yang maju dalam membangun Indonesia baik segi ekonomi dan perdagangan. Perlu adanya pengendalian dan penegakan hukum yang mengatur serta mengawasi terhadap kegiatan ekonomi terpenting pada sektor Bea dan Cukai, maka perlunya untuk pengawasan terutama terjadinya pada peredaran rokok ilegal dan adanya pencegahan pita cukai palsu yang masuk di negara Indonesia yang dapat merugikan negara. Indonesia dalam perkembangannya merupakan negara yang salah satunya merupakan anggota WTO (*World Trade Organization*) yang mana WTO sendiri memberikan hak kepada suatu negara untuk melakukan hambatan tarif terhadap barang impor yang merupakan *dumping* atau subsidi.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang Cukai (Majalah Warta Bea dan Cukai, 2017). Dalam peranannya cukai sendiri mempunyai peranan penting yakni memastikan barang-barang tertentu seperti produk hasil tembakau (rokok) yang terkena cukai sudah memenuhi standar edar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengawasan yang dilakukan Bea dan Cukai yakni terhadap arus keluar masuknya barang di Negara Republik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan bea masuk ke wilayah kepabeanan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Barang kena cukai terbagi tiga jenis yakni: Etil Alkohol atau Etanol, Minuman yang mengandung Etil Alkohol, serta hasil tembakau. Berdasarkan pengertian bea dan cukai hasil tembakau tersebut meliputi Sigaret Kretek Tangan, Sigaret Kretek Mesin, cerutu, dan rokok daun (kelonot). Beberapa jenis tembakau yang beredar di pasaran terdapat jenis rokok tanpa cukai yang masuk serta dijual

di pasaran, maka inilah yang penyebab peredaran rokok ilegal semakin berkembang.

Perlu adanya upaya pengawasan terhadap pengendalian mengingat tidak hanya merugikan negara saja namun juga mempengaruhi eksistensi industri rokok legal yang beredar. Demikian pula diperlukannya penegak hukum yang kuat serta membantu melindungi dalam pelaksanaannya sesuai aturan yang berlaku.

Menurut peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010, yakni Unit Penindakan dan Penyidikan Kepabeanan dan Cukai melaksanakan kegiatan penindakan dengan upaya fisik yang bersifat administrasi meliputi ketentuan yang berlaku yakni patroli, penghentian, pemeriksaan, pencegahan, penyegelan, dan penindakan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yakni Tembakau yang terdapat di negara Indonesia harus disertai pungutan (cukai). Maka perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan secara tegas.

Sanksi Pidana yang diberikan pada pelaku peredaran rokok ilegal, yakni sesuai Pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai menjelaskan bahwa Dimana setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan barang buti kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dapat dipidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Terdapat 5 (lima) kategori rokok yang masuk kedalam rokok ilegal, yakni :

- (1) Rokok polos yang tidak berpita cukai;
- (2) Rokok dengan pita cukai palsu;
- (3) Rokok yang menggunakan pita cukai bekas dari bungkus rokok lain;
- (4) Rokok berpita cukai salah

personalisasi yang menggunakan pita cukai dari pabrik rokok lain;

- (5) Rokok dengan pita cukai salah peruntukkan atau yang menggunakan pita cukai jenis rokok lain yang tidak sesuai dengan jenis rokoknya.

Kesulitan penangkapan pada kurir dengan berhasilnya diedarkan rokok ilegal, yakni penangkapan para pelaku yang menggunakan sistem sel terputus. Kurir rokok ilegal pun tidak mengetahui siapa pemilik dari rokok ilegal tersebut. Apabila meluasnya peredaran rokok ilegal ini berhasil diedarkan maka pemerintah pun akan mengalami kerugian, kerugian disebabkan APBN yang berasal dari penerimaan cukai tidak dapat dipenuhi. Kerugian tidak hanya dirasakan dari APBN saja namun juga Pemda setempat karena yang menjadi haknya juga tidak didapatkan dikarenakan Pajak Rokok yang menjadi haknya juga hilang, dan Dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang seharusnya diperoleh Pemda setempat pun ikut berkurang (Angling, 2019). Peredaran rokok ilegal ini pun juga dapat membahayakan kesehatan karena faktor kandungannya tidak diuji bahannya.

Maka, pentingnya memberikan sosialisasi hukum pencegahan rokok ilegal di kalangan remaja yakni pada siswa kelas X SMK Muhammadiyah Ungaran melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan pada pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah metode pendekatan partisipatif artinya para peserta kelas X SMK Muhammadiyah Ungaran dituntut secara aktif selama kegiatan berlangsung. Indikator Peningkatan Pengetahuan dilakukan melalui pengenalan informasi terhadap bahaya rokok serta penerapan terhadap pencegahan rokok ilegal berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku kepada para siswa kelas X SMK Muhammadiyah Ungaran. Setelah memahami maksud dan tujuan dari kegiatan PKM, langkah selanjutnya yakni sosialisasi secara langsung terkait sosialisasi pencegahan rokok ilegal di kalangan remaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan melihat keadaan lokasi mitra di SMK Muhammadiyah Ungaran. Hasil yang dilakukan yakni : 1) Kepala sekolah SMK Muhammadiyah Ungaran menerima serta antusias menerima terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Tim PkM, 2) Tema yang diberikan oleh Tim PkM sesuai dengan kondisi di masyarakat dan disetujui oleh Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Ungaran, 3) Perancangan program PkM telah disesuaikan dengan kurikulum dan minat siswa.

Kegiatan berikutnya dengan penyerahan surat tugas pada Rabu, 29 Mei 2024 di SMK Muhammadiyah Ungaran untuk menyampaikan program yang akan dilaksanakan telah sesuai dan hasil kegiatan persiapan berikutnya adalah Pembahasan dan Diskusi materi PkM bahwa pelaksanaan PkM pesertanya merupakan kelas X SMK Muhammadiyah Ungaran.

Kegiatan PkM dilaksanakan Rabu, 29 Mei 2024 di SMK Muhammadiyah Ungaran. Adapun tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu :

1. Hani Irhamdesetya, S.H.,M.H (Ketua)
2. Dr. Arista Candra Irawati, S.H.,M.H.Adv (Anggota)
3. Apt. Salsabiela D. Suyudi, M.Farm (Anggota)

Serta tim Penunjang ada 2 (dua) mahasiswa, yakni :

1. Dina Twenty Agustin (Mahasiswa

S1 Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo)

2. Abdul Aziz (Mahasiswa S1 Farmasi Universitas Ngudi Waluyo)

Pembukaan PkM diawali dengan memberikan dasar dan tujuan dari permasalahan yang terdapat pada peserta PkM, yakni :

1. Memberikan salam dan pengenalan tim PkM;
2. Menjelaskan terkait tentang tema yang akan disampaikan dengan penjelasan singkat pentingnya mengenal bahan-bahan rokok serta pencegahan peredaran rokok ilegal di kalangan remaja pada siswa SMK Muhammadiyah Ungaran;
3. Melihat antusias dan potensi siswa terhadap permasalahan dengan pre test berupa tanya jawab.
4. Kegiatan pre test dilakukan dengan 3 orang anak sebagai sample dengan pertanyaan dasar sebagai berikut: 1) Apa yang kalian ketahui tentang legal dan ilegal? 2) Apa saja yang kamu ketahui mengenai perbedaan rokok legal dan rokok ilegal? 3) Dan sebutkan salah satu bahan berbahaya dari rokok ilegal yang kalian tahu?
5. Setelah melaksanakan kegiatan pre test maka murid diajak berdiskusi mengenai jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut.

Sosialisasi hukum yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdian memberikan sosialisasi hukum tentang peredaran rokok ilegal dan bahaya bahan rokok ilegal yang diedarkan maupun diperjualbelikan secara bebas. Keterlibatan siswa dalam sosialisasi hukum ini sebagai wujud upaya pengendalian serta pencegahan peredaran maupun pencegahan konsumsi rokok ilegal di kalangan remaja terutama pada siswa SMK Muhammadiyah Ungaran.

Pengetahuan mengenai sosialisasi hukum pencegahan rokok ilegal dimulai dengan memberikan pengenalan mengenai perbedaan rokok ilegal dan legal, yakni menjelaskan bahwa rokok legal memiliki pita cukai yang dilekati pada kemasannya, demikian pula dengan rokok ilegal merupakan rokok polos yang tidak dilekati pita cukai pada kemasannya.



Gambar 1. Pengenalan Sosialisasi Kelas X SMK Muhammadiyah Ungaran

Selain memperkenalkan rokok legal dan rokok ilegal maka dilanjutkan dengan memberikan informasi terhadap rokok ilegal yang tidak memenuhi standar, termasuk dari segi kandungan nikotin yang terdapat dalam rokok ilegal, rokok ilegal merupakan rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia.

Dampak negatif yang ditimbulkan adanya penjualan rokok ilegal ini sangat mempengaruhi berkembangnya industri rokok nasional, perlu adanya pengawasan sebagai bentuk upaya menciptakan iklim usaha yang sehat di pasar agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan pada persaingan usaha di pasar.



Gambar 2. Siswa fokus dengan materi post test

Keterlibatan siswa Kelas X SMK Muhammadiyah Ungaran dalam pelaksanaan PkM sangat tertib dan lancar, siswa terlihat fokus dan antusias terhadap materi yang disampaikan.

Siswa X SMK Muhammadiyah Ungaran sangat aktif bertanya mengenai materi tersebut, serta memahami efek dampak materi yang disampaikan. Sehingga siswa kelas X mampu memahami dasar dan mampu menerapkan upaya pencegahan terhadap bahaya rokok ilegal di kalangan remaja.

Pengenalan terhadap rokok ilegal ini pun juga mereka pahami dengan kondisi keluarga beberapa ada yang konsumtif merokok, serta lingkup rokok ilegal yang diperjualbelikan secara bebas di warung-warung yang menyebar di sekitar lingkungan mereka.



Gambar 3. Siswa SMK Muhammadiyah Ungaran

Keterlibatan siswa dalam upaya pencegahan bahaya rokok ilegal ini sebagai upaya pencegahan dan kesehatan. Untuk dapat berperan aktif siswa kelas X pun perlu adanya dukungan-dukungan baik dari sekolah maupun dari keluarga.

Faktor internal ini sebagai wujud

bagaimana penerapan aspek baik perilaku individu, pola kegiatan sehari-hari, sifat dari para siswa yang perlu dipahami serta bagaimana gaya hidup dan pergaulan yang mereka yang perlu kita pahami.

Gaya hidup konsumtif inilah yang perlu kita cegah dan perlu kita berantas dimulai dari pengawasan di sekolah agar mereka dapat fokus belajar serta perlu pengawasan dengan tidak mendadak yang dilakukan oleh guru kepada siswa, dan bagaimana tidak disalahgunakan pada siswa mengenai pemahaman yang mereka dapatkan mengenai rokok ilegal.

Wujud upaya pun kita kenalkan dengan mengenalkan peraturan perundangan-undangan yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai pada Pasal 56 yakni :

“Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Dalam hal ini siswa kelas X SMK Muhammadiyah Ungaran diharapkan dapat mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku, serta mentaati peraturan sekolah dengan tertib. Hal menjadi wujud upaya memperbaiki pergaulan siswa serta pola tingkah laku siswa agar dapat menjadi siswa yang taat dan sadar hukum, dan menaati norma hukum.

KESIMPULAN

Kegiatan PKM yang diadakan di SMK Muhammadiyah Ungaran penting dilakukan untuk memperkenalkan bahaya bahan dan peredaran rokok ilegal dikalangan remaja. Kegiatan ini tidak lain

untuk tetap menyampaikan informasi serta menambah pengetahuan kepada siswa kelas X. Hasil PKM diharapkan memberikan pengetahuan terhadap peredaran rokok ilegal di kalangan remaja.

Selain memberikan pengetahuan terhadap peredaran rokok ilegal, sosialisasi juga memberikan penjelasan terhadap bahan rokok yang digunakan pada rokok ilegal yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Demikian juga, hal ini yang menjadi upaya pencegahan terhadap peredaran rokok ilegal yang meluas terutama pada kalangan remaja. Perlu adanya pengawasan serta perlindungan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Baber, Sarah L., (2008). *Tembakau Di Indonesia*, Paris, The Union.

Jusriyati Dian. (2008). "Apa itu Barang Kena Cukai?", Artikel pada *Warta Bea Cukai*, Edisi 406, September 2008.

Kansil C.S.T. dan Christine S.T., 1997, *Pokok-pokok Hukum Cukai dan Materai*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, Cetakan I.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang istilah dan pengertian bea cukai

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 jo 11 Tahun 1995 Tentang Tarif Cukai.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 27 ayat (2) Tentang Wajib Pajak Rokok Pasal 27 ayat (1) Tentang Pemerintah Daerah